



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Pengemudi, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Akan Tetapi Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Tempat Tinggalnya Yang Jelas Dan Pasti Baik Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ed



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal 12 Januari 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ende, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama : bernama Muslimah Ramadhani, Perempuan, Umur 9 tahun, terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B. Saksi:

Ali Rohman bin Romlan umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, Lorong Kalimati, RT.007 / RW. 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor **2/Pdt.G/2017/PA.Ed**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ende, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kabupaten Ende Tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende tempat tinggal Pemohon serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan petitum angka 3 permohonan Pemohon dicabut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ā'ā, rā'abān 1438 Hijriah, oleh kami

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor **2/Pdt.G/2017/PA.Ed**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. LASEMAN, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH

RUSLAN, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. LASEMAN, MH

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp510.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp601.000,00 |

(enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor **2/Pdt.G/2017/PA.Ed**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)